



Bupati Karawang

PERATURAN BUPATI KARAWANG

NOMOR : 2 TAHUN 2009

TENTANG

PENGELUARAN YANG BERSIFAT TETAP, WAJIB DAN MENGIKAT SERTA MENDESAK DARI APBD KABUPATEN KARAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. Bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2009, sebagaimana jadwal yang telah ditetapkan masih dalam proses pembahasan sehingga diperkirakan akan mengalami keterlambatan dalam penetapannya;
- b. bahwa dalam hal penetapan APBD mengalami keterlambatan kepala daerah melaksanakan pengeluaran setiap bulan setinggi-tingginya sebesar seperduabelas APBD tahun anggaran sebelumnya, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 105A ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- c. bahwa belanja yang bersifat tetap, wajib dan mengikat serta mendesak, sebagaimana Pasal 106 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta pemenuhan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan dan kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban Pihak Ketiga serta pengeluaran yang mendesak diluar kendali pemerintah daerah;
- d. bahwa atas pertimbangan tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Karawang tentang Pengeluaran yang Bersifat Tetap, Wajib dan Mengikat serta Mendesak dari APBD Kabupaten Karawang.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Karawang;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KARAWANG TENTANG PENGELUARAN YANG BERSIFAT TETAP, WAJIB DAN MENGIKAT SERTA MENDESAK DARI APBD KABUPATEN KARAWANG.**

Pasal 1

- (1) Pengeluaran yang bersifat tetap dipergunakan untuk membiayai kegiatan yang harus dilaksanakan dan tidak bisa ditunda serta bersifat wajib dan mengikat serta mendesak.
- (2) Pengeluaran dana sebagaimana dimaksud pada (1) yaitu untuk kegiatan yang bersifat tetap, wajib dan mengikat terdiri dari belanja langsung dan tidak langsung sebesar seperduabelas dari APBD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Pengeluaran yang sifatnya mendesak seperti penanggulangan bencana baik dari belanja tidak langsung maupun belanja langsung dapat direalisasikan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 2

Penyediaan dana belanja yang bersifat tetap berupa Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Bulan Januari 2009 dan Pebruari 2009 disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Penyediaan Dana (SPD) Triwulan I Tahun Anggaran 2009.

Pasal 3

Penyediaan dana belanja yang bersifat tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tidak melebihi kebutuhan belanja satu bulan atau satu perduabelas APBD Tahun Anggaran 2008.

Pasal 4


Penyediaan dana belanja yang bersifat tetap untuk setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 5


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut mulai tanggal 1 Januari 2009.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal 28 Januari 2009



Diundangkan di Karawang
pada tanggal 28 Januari 2009



BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2009

NOMOR : 2 SERI : A